



KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI
Nomor: 233/TU.010/H.2.4/8/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan Keputusan Kepala Loka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2-

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi meliputi ruang lingkup Produk Layanan sebagai berikut:

- a. Layanan Literasi Perpustakaan
- b. Layanan Magang
- c. Layanan Permintaan Benih (UPBS)

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi ditetapkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, wajib dilaksanakan dengan baik, bertanggungjawab, dan berkeadilan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lanrang

Tanggal 28 Agustus 2025

Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi



Sarjoni, M.P.

Lampiran Keputusan Kepala Loka Perakitan
dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
Nomor :
Tanggal : 28 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik Pada Loka Perakitan dan
Pengujian Tanaman Aneka Umbi

A. PENDAHULUAN

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian (BRMP). Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi sebelumnya LPSI Tanaman Aneka Umbi sebelumnya UPT Loka Penelitian Penyakit Tungro (Lolittungro) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Dibentuk tahun 1955 dengan nama Kebun Percobaan Landbaw, Pada tahun 1982 berganti nama menjadi Sub Balittan Maros sampai pada tahun 1994. Sejalan dengan reorganisasi di tubuh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian maka pada tahun 1995 berganti nama dengan Instalasi Balitjas sampai pada tahun 2001. Pada tahun 2002 menjadi Loka Penelitian Penyakit Tungro berdasarkan SK Menteri Pertanian No: 81/Kpts/OT.210/1/2002 tanggal 29 Januari selanjutnya diperbaharui dengan Permentan No: 69/Permentan/OT.140/10/2011 tentang organisasi dan tata kerja Loka Penelitian Penyakit Tungro. Selanjutnya pada tahun 2023 melalui Permentan No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 organisasi Lolittungro berubah menjadi LPSI Tanaman Aneka Umbi dibawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Selanjutnya pada tahun 2025 melalui Permentan Nomor 10 Tahun 2025 organisasi LPSI Tanaman Aneka Umbi berubah menjadi Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BRMP.

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi memiliki Visi yaitu: “Sebagai lembaga perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi yang mendukung pertanian maju mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Rumusan visi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menentukan arah prioritas kegiatan di Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah:

1. Mendukung terwujudnya ketahanan pangan.
2. Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi memiliki tupoksi sebagai berikut:

TUGAS POKOK: Melaksanakan perekrutasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi..

FUNGSI:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman aneka umbi;
3. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka umbi;
4. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi;
5. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka umbi dan penilaian kesesuaian;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Perakitan dan Pengujian

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi senantiasa meningkatkan pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada pengguna sebagai acuan baku dalam pemberian pelayanan dan informasi layanan.

Pelayanan yang diberikan Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi: 1) Layanan pengelolaan produk perekayasaan dan perakitan hasil pengujian tanaman aneka umbi; 2) Layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka umbi; 3) Layanan penyebarluasan hasil perekayasaan, perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan produk, Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi menerapkan Standar Pelayanan Publik baik secara administratif maupun teknis dalam pelaksanaannya sebagai tolak ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. Hal yang menjadi pertimbangan dalam SPP, yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi serta di dalam penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat terukur, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan.

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

- a. Produk Layanan : **Layanan Penyebarluasan Hasil Perekayasaan, Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup BSIP 5. Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP
2.	Persyaratan layanan	1. Pemohon menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan pada buku tamu 2. Pemohon mengisi formulir permintaan layanan secara langsung maupun <i>online</i>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Prosedur Pelayanan Layanan Penyebarluasan Hasil Perekayasaan, Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Prosedur Pelayanan LayananPenyebarluasan (Bimbingan Teknis dan magang) a. Pemohon datang langsung ke Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan mengisi buku tamu dan mengisi formulir permintaanlayanan dan menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki. b. Petugas Pelayanan mencatat dan mengidentifikasi kebutuhan pemohon c. Petugas pelayanan mengarahkankepada pemohon sesuai layanan yang dibutuhkan d. Persetujuan pimpinan e. Pemohon bersama pemberi layanan membuat dokumen kesepakatan terkait pelaksanaanmagang/bimbingan teknis f. Pelaksanaan kegiatan magang/bimbingan teknis Prosedur Pelayanan Layanan Penyebarluasan (Layanan informasi dan perpustakaan) a. Pemohon datang langsung ke Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan mengisi buku tamu dan mengisi formulir permintaan

		layanan dan menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki. b. Pelayanan mencatat dan mengidentifikasi kebutuhan pemohon c. Petugas pelayanan mengarahkan kepada pemohon sesuai layanan yang dibutuhkan
4.	Jangka waktu pelayanan	a. Pelayanan penyebarluasan informasi hasil standar Perekrayasaan, perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi diselesaikan selama 60 menit untuk penyampaian informasi terkait. Apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi. b. Permintaan layanan melalui surat/email/WhatsApp/Telepon akan direspon pada hari yang sama selama jam kerja, dan diselesaikan selama 2 hari kerja. Jam pelayanan: Senin–Kamis : 08.00 – 12.00 WITA 13.30 – 16.00 WITA Jumat : 08.00 – 11.30 WITA 14.00 – 16.30 WITA
5.	Biaya/Tarif	Penyebarluasan Hasil perekrayasaan, perakitan, dan pengujian Tanaman Aneka Umbi tidak dipungut biaya.
6.	Produk layanan	Informasi Hasil Perekrayasaan, Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.
7.	Penanganan pengelolaan pengaduan	Penanganan pengaduan diatur dalam SK Kepala Loka tentang Pengaduan Masyarakat (Dumas) Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi. Prosedur: 1. Pengguna Jasa/Masyarakat/Instansi terkait dapat mengajukan pengaduan dan menyerahkan Materi Aduan kepada Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat (Dumas) 2. Pemeriksaan Materi Aduan atas Penyampaian Laporan Pengaduan, Petugas Penerima Dumas akan menindaklanjuti dengan upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan dilengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut. 3. a. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. b. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, maka Petugas Penerima Dumas akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi materi

		aduan. c. Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh Petugas Penerima Dumas. d. Dalam hal berkas aduan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pelapor dianggap mencabut Laporan Pengaduannya. 4. Dumas melakukan verifikasi / klarifikasi / investigasi pengaduan, selanjutnya saran rekomendasi disampaikan kepada Kepala
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang PPID Ruang dilengkapi meja kursi kerja, meja kursi tamu, komputer, printer, AC, alat tulis perkantoran dsb. 2. Ruang Perpustakaan Ruang dilengkapi meja kursi kerja, meja kursi membaca, komputer, monitor, printer, AC, alat tulis perkantoran, koleksi buku makalah ilmiah dsb. 3. Ruang Pimpinan (Ruang Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi) Ruang dilengkapi meja kursi kerja, meja kursi tamu, meja kursi rapat, laptop, printer, TV, AC, alat tulis perkantoran, toilet, wastafel, dsb. 4. Ruang Pelayanan Bimtek Ruang dilengkapi meja kursi rapat/pertemuan, proyektor, <i>sound system</i>, AC, toilet, wastafel, dsb. 5. Ruang Pelayanan Magang Ruang dilengkapi meja kursi kerja, komputer, printer, AC, alat tulis perkantoran dsb. 6. Toilet 7. Mushollah 8. Lahan Parkir
9.	Kompetensi pelaksana	Memiliki pemahaman terhadap informasilayanan yang dibutuhkan pelanggan.
10.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satlak PI yang ditunjuk oleh Kepala Loka.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal satu orang staf bidang pelayanan dan satu orang narasumber.
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan mutu/kualitas layanan dan manajemen.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi menyediakan sarana prasarana layanan yang nyaman dan aman.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan,

C. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Publik dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.

1. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali atau semester untuk tindaklanjut perbaikan penyelenggaraan pelayanan;
2. Evaluasi Standar Pelayanan Publik setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.



Ditetapkan di Lanrang
Pada tanggal 28 Agustus 2025
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian
Tanaman Aneka Umbi

Sarjoni, M.P.